



PUTUSAN

Nomor 117/Pid. B/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : DARMADI alias CASPER Bin (alm) DADUNG;
Tempat lahir : Surakarta;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Priyobadan Kel. Ngapeman Kec Banjarsari
Kota Surakarta
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : -

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor :
Sp. Kap/5/IV/Res.1.8/2024/ Reskrim, tanggal 2 April 2024;

Terdakwa Darmadi alias Casper Bin (alm) Dadung ditahan dalam Tahanan
Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 01 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 09 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 06 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 117/Pid.B/2024/PN Pti tanggal 7 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2024/PN Pti tanggal 7 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DARMADI Alias CASPER Bin DADUNG (alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, melanggar Pasal 365 ayat 1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa DARMADI Alias CASPER Bin DADUNG (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah Dosbook Handphone merk iPhone 11;
 - 2) 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 11, berwarna hitam, No. IMEI 1 : 356786283008724, No. IMEI 2 : 356786283392730
(dikembalikan kepada saksi korban)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa DARMADI Alias CASPER Bin DADUNG (alm), pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekitar pukul 02.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024, bertempat di depan warung makan milik saudara SUTARNI dalam area SPBU Ngebruk turut Desa Bumirejo Kec Juwana Kab. Pati, atau setidaknya di tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, **mengambil barang sesuatu** yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11, **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yaitu milik saksi korban DHAFI MAULANA Bin KUNARI, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 1 April 2024 sekitar pukul 01.30 Wib Terdakwa membeli kopi di warung milik saudara SUTARNI yang terletak di area SPBU Ngebruk turut Desa Bumirejo Kec Juwana Kab. Pati, kemudian Terdakwa duduk duduk di gazebo depan warung tersebut, tidak lama kemudian ada keributan didepan kamar mandi yang terletak di sebelah barat warung tersebut yang dilakukan oleh saksi korban Dhafa Maulana dengan seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa, adapun penyebab keributan tersebut ialah saksi korban Dhafa Maulana dituduh akan mencuri uang yang berada dalam kotak yang diletakan di depan kamar mandi tersebut. Bahwa selanjutnya terdakwa bersama pemilik warung yang bernama Sutarni mendatangi keributan itu kemudian saksi SUTARNI melerai dan selanjutnya menyuruh saksi korban untuk pulang ke rumah. Bahwa atas anjutan saksi Sutarni itu lalu saksi korban Dhafa pergi ke stan / pompa pengisian SPBU dan bermain Handphone ditempat itu, kemudian Terdakwa datang menghampiri saksi korban dan mengajak korban ke gasebo yang berada di depan warung makan tersebut, setelah di gasebo lalu terdakwa menanyakan kembali tentang permasalahan yang terjadi di depan kamar mandi, atas pertanyaan terdakwa itu lalu korban memberikan penjelasan namun atas penjelasan korban itu terdakwa tidak percaya dan selanjutnya terdakwa meminta Handphone iPhone 11 milik saksi korban dengan alasan disita namun tidak memberikannya sehingga selanjutnya terdakwa mengancam korban akan melapor ke Polisi, dan karena saksi korban merasa tidak bersalah sehingga saksi korban mengajak Terdakwa untuk datang ke kantor Polisi terdekat (Polsek Juwana). Bahwa atas perkataan saksi korban itu terdakwa langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian dada sebanyak 1 (satu) kali dan bagian perut sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa meminta dan mengambil dengan paksa handphone milik saksi korban yang berada di saku celana sebelah kanan dan setelah berhasil menguasai handphone, Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian berjalan ke arah Timur;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa DARMADI Alias CASPER Bin DADUNG (alm) tersebut, saksi DHAFMA MAULANA bin KUNARI menderita luka sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor : 370/9/2024 tertanggal 23 April 2024 berdasarkan hasil

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan tanggal 02 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. H.Setiyo Riyatno dari Dinas kesehatan Puskesmas Juwana dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

- Dada sebelah kiri dan perut sebelah kiri terasa sakit;
- pasien mengalami trauma akibat benda tumpul.
- Akibat dari perbuatan tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut.
- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 365 ayat 1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi SRI DARWATI binti SAKI

(alm), pada pokoknya, di persidangan dibawah Sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi menerangkan, peristiwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 1 April 2024 di depan warung milik saudara SUTARNI dalam area SPBU Ngebruk turut Desa Bumirejo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati;
- Bahwa benar Saksi menerangkan, yang menjadi korban atas peristiwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu korban DHAFMA MAULANA bin KUNARI, tempat tanggal lahir di Pati/30 Juni 2008, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pelajar, kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Kauman RT 02 RW 02 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati;
- Bahwa benar Saksi menerangkan, benda atau barang berharga milik korban DHAFMA MAULANA bin KUNARI yang telah dicuri oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 11 berwarna hitam warna hitam;
- Bahwa benar Saksi menerangkan, tindak pidana pencurian dengan kekerasan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 11, sedang berada di rumah yang beralamat Desa Kauman RT 02 RW 02 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati;
- Bahwa benar Saksi menerangkan, tindak pidana pencurian dengan kekerasan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 11 dari korban DHAFMA MAULANA bin KUNARI, pada saat

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang kerumah memberitahu Saksi I, bahwa Handphone milik korban tersebut telah di curi atau diambil paksa oleh terdakwa;

- Bahwa benar Saksi menerangkan, korban DHAFA MAULANA bin KUNARI, memiliki bukti kepemilikan Handphone merk iPhone 11 berupa dosbook;
- Bahwa benar Saksi menerangkan, pada saat terdakwa mengambil paksa barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 11 milik korban DHAFA MAULANA bin KUNARI tidak menggunakan alat bantu dan tidak dibantu orang lain;
- Bahwa benar Saksi menerangkan, pada saat terdakwa mengambil dengan paksa barang berupa 1 (satu) Unit Handphone merk iPhone 11, sebelumnya tidak seijin korban DHAFA MAULANA bin KUNARI;
- Bahwa benar Saksi menerangkan, maksud dan tujuan terdakwa ingin memiliki barang berupa 1 (satu) Unit Handphone merk iPhone 11 milik korban DHAFA MAULANA bin KUNARI;
- Bahwa benar Saksi menerangkan, atas pemukulan yang dilakukan terdakwa pada saat mengambil paksa berupa 1 (satu) Unit Handphone merk iPhone 11, korban DHAFA MAULANA bin KUNARI mengalami rasa sakit pada perut dan dada dan mendapati rawat jalan dari Puskesmas Juwana;
- Bahwa benar Saksi menerangkan, korban DHAFA MAULANA bin KUNARI mengalami kerugian materiel sebesar Rp. 7.506.000, - (tujuh juta lima ratus enam ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Keterangan Saksi DHAFA MAULANA bin KUNARI, di persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi menerangkan, peristiwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 1 April 2024 di depan warung milik saudara SUTARNI dalam area SPBU Ngebruk turut Desa Bumirejo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati;
- Bahwa benar Saksi menerangkan, benda atau barang berharga miliknya yang telah dicuri oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone dengan ciri-ciri Handphone merk iPhone 11, berwarna hitam, No. IMEI 1 : 356786283008724, No. IMEI 2 : 356786283392730;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan, memiliki bukti kepemilikan Handphone merk iPhone 11 berupa dosbook;
- Bahwa benar Saksi menerangkan, pada saat terdakwa mengambil paksa barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 11 miliknya tidak menggunakan alat bantu dan tidak dibantu orang lain;
- Bahwa benar Saksi menerangkan, perbuatan pencurian dengan kekerasan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 11 dengan cara pada saat keluar dari kamar mandi sehabis buang air kecil yang berada di sebelah kanan warung makan milik saksi SUTARNI dalam area SPBU turut Desa Bumirejo Kecamatan Juwana Kabupaten pati;
- Bahwa benar Saksi menerangkan, hendak memasukan uang ke dalam kotak yang berada di depan kamar mandi tersebut, karena lubang kotak tertutup dengan kain lap sehingga kain lap tersebut dipindahkan namun tiba-tiba dari dalam warung ada orang yang tidak dikenal dimana salah satu dari 2 (dua) orang tersebut meneriaki korban DHAFMA MAULANA bin KUNARI dengan maksud menuduh mau mencuri uang yang berada didalam kotak tersebut sehingga terdengar oleh pemilik warung saksi SUTARNI selanjutnya dihampiri 2 (dua) orang tersebut bersama saksi SUTARNI sehingga terjadi keributan;
- Bahwa benar Saksi menerangkan, pada saat terjadi keributan terdakwa juga datang dan juga menuduh korban akan mencuri uang yang berada di kotak tersebut, setelah di jelaskan saksi SUTARNI meminta korban DHAFMA MAULANA bin KUNARI untuk pulang kerumah;
- Bahwa benar Saksi menerangkan, selanjutnya berjalan dan duduk di stan/ pompa pengisian SPBU menghubungi teman yang bernama Saksi RIKO, beberapa menit kemudian tiba-tiba terdakwa datang menghampiri dan mengajak ke Gasebo yang berada di depan warung makan tersebut;
- Bahwa benar Saksi menerangkan, dimana pada saat di gasebo, terdakwa saksi menanyakan kembali permasalahan yang terjadi di depan kamar mandi dan setelah dijelaskan namun tidak percaya selanjutnya terdakwa meminta

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Handphone iPhone 11 milik saksi dengan alasan disita namun tidak diberikan kemudian terdakwa mengancam akan melapor ke Polisi;

- Bahwa benar Saksi menerangkan, karena merasa tidak bersalah sehingga berani mengajak terdakwa untuk datang ke kantor Polisi terdekat (Polsek Juwana), seketika itu terdakwa memukul saksi menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian dada sebanyak 1 (satu) kali dan bagian perut sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya terdakwa meminta dan mengambil dengan paksa handphone milik saksi yang berada di saku celana sebelah kanan dan setelah berhasil menguasai handphone, terdakwa meninggalkan lokasi kejadian berjalan ke arah Timur;
- Bahwa benar Saksi menerangkan, pada saat sebelum terdakwa DARMADI alias CASPER bin DADUNG (alm) mengambil dengan paksa Handphone miliknya, posisi Handphone tersebut disimpan di saku celana sebelah kanan dan keadaan sekitar lokasi dalam kondisi sepi;
- Bahwa benar Saksi menerangkan, atas pemukulan yang dilakukan terdakwa pada saat mengambil paksa berupa 1 (satu) Unit Handphone merk iPhone 11, korban mengalami rasa sakit pada perut dan dada;
- Bahwa benar Saksi menerangkan, mengalami kerugian materiel sebesar Rp. 7.506.000, - (tujuh juta lima ratus enam ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Aa

S

4. Keterangan Saksi DHANURENDRA RIKO SANTOSO bin DWI JOKO HERU SANTOSO, di persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi menerangkan, peristiwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 1 April 2024 di depan warung milik saudara SUTARNI dalam area SPBU Ngebruk turut Desa Bumirejo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati;
- Bahwa benar Saksi menerangkan, yang menjadi korban atas peristiwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu korban DHAFMA MAULANA bin KUNARI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan, benda atau barang berharga milik korban DHAFA MAULANA bin KUNARI yang telah dicuri oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 11 berwarna hitam warna hitam;
- Bahwa benar Saksi menerangkan, peristiwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 11, sedang berada di warung makan sedang melayani pembeli;
- Bahwa benar Saksi menerangkan, korban DHAFA MAULANA bin KUNARI, memiliki bukti kepemilikan Handphone merk iPhone 11 berupa dosboo;
- Bahwa benar Saksi menerangkan, perbuatan pencurian dengan kekerasan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 11;
- Bahwa benar Saksi menerangkan, pada saat terdakwa sedang duduk di sendiri di gasebo depan warung makan milik saksi SUTARNI, melihat keributan di depan kamar mandi warung makan tersebut selanjutnya menghampirinya dimana ada salah satu orang yang tidak kenal menuduh korban DHAFA MAULANA akan mencuri uang yang berada dalam kotak yang diletakan di depan kamar mandi tersebut, keributan tersebut dilerai oleh pemilik warung makan saksi SUTARNI serta meminta korban DHAFA MAULANA pulang ke rumah;
- Bahwa benar Saksi menerangkan,
- Bahwa benar Saksi menerangkan, terdakwa memukul korban DHAFA MAULANA menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian dada sebanyak 1 (satu) kali dan bagian perut sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya terdakwa meminta dan mengambil dengan paksa handphone milik korban DHAFA MAULANA yang berada di saku celana sebelah kanan dan setelah pelakuberhasil menguasai handphone tersebut, terdakwa meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa benar Saksi menerangkan, pada saat terdakwa mengambil paska barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 11 milik korban DHAFA MAULANA bin KUNARI tidak menggunakan alat bantu dan tidak dibantu orang lain;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Pti



- Bahwa benar Saksi menerangkan, pada saat terdakwa mengambil dengan paksa barang berupa 1 (satu) Unit Handphone merk iPhone 11, sebelumnya tidak seijin korban DHAFA MAULANA bin KUNARI

- Bahwa benar Saksi menerangkan, atas pemukulan yang dilakukan terdakwa pada saat mengambil paksa berupa 1 (satu) Unit Handphone merk iPhone 11, korban DHAFA MAULANA bin KUNARI mengalami rasa sakit pada perut dan dada;

- Bahwa benar Saksi menerangkan, korban DHAFA MAULANA bin KUNARI mengalami kerugian materiel sebesar Rp. 7.506.000, - (tujuh juta lima ratus enam ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

5. Keterangan Saksi SUTARNI binti PARMO (alm), di persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi menerangkan, peristiwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 1 April 2024 di depan warung milik saudara SUTARNI dalam area SPBU Ngebruk turut Desa Bumirejo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati;

- Bahwa benar Saksi menerangkan, yang menjadi korban atas peristiwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu korban DHAFA MAULANA bin KUNARI, tempat tanggal lahir di Pati/30 Juni 2008, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pelajar, kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Kauman RT 02 RW 02 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati;

- Bahwa benar Saksi menerangkan, benda atau barang berharga milik korban DHAFA MAULANA bin KUNARI yang telah dicuri oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 11 berwarna hitam warna hitam;

- Bahwa benar Saksi menerangkan, peristiwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 11 dari petugas unit Reskrim Polsek Juwana bersama korban DHAFA MAULANA bin KUNARI dan Saksi SRI DARWATI datang menghampiri dan memberi tahu atas peristiwa yang dialami korban DHAFA MAULANA bin KUNARI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan, korban DHAFA MAULANA bin KUNARI, memiliki bukti kepemilikan Handphone merk iPhone 11 berupa dosbook
- Bahwa benar Saksi menerangkan, perbuatan pencurian dengan kekerasan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 11 dengan cara pada saat terdakwa sedang duduk di sendiri di gasebo depan warung makan milik saksi, melihat keributan di depan kamar mandi warung makan tersebut selanjutnya menghampirinya dimana ada salah satu orang yang tidak kenal menuduh korban DHAFA MAULANA akan mencuri uang yang berada dalam kotak yang diletakan di depan kamar mandi tersebut, keributan tersebut dileraikan oleh saksi serta meminta korban DHAFA MAULANA pulang ke rumah;
- Bahwa benar Saksi menerangkan, terdakwa kembali duduk di gasebo dan pada saat melihat korban DHAFA MAULANA duduk di stan/pompa pengisian SPBU sedang bermain handphone;
- Bahwa benar Saksi menerangkan, pada saat terdakwa mengambil paska barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 11 milik korban DHAFA MAULANA bin KUNARI tidak menggunakan alat bantu dan tidak dibantu orang lain;
- Bahwa benar Saksi menerangkan, atas pemukulan yang dilakukan terdakwa pada saat mengambil paksa berupa 1 (satu) Unit Handphone merk iPhone 11, korban DHAFA MAULANA bin KUNARI mengalami rasa sakit pada perut dan dada;
- Bahwa benar Saksi menerangkan, korban DHAFA MAULANA bin KUNARI mengalami kerugian materiel sebesar Rp. 7.506.000, - (tujuh juta lima ratus enam ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

6. Keterangan Saksi MOHAMMAD FITRA NUR ROHMAN bin FATKHUR ROHMAN, di persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi menerangkan, yang menjadi dasar penangkapan terdakwa DARMADI alias CASPER bin DADUNG (alm) adalah Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/5/IV/Res.1.8/2024/ Reskrim, tanggal 2 April 2024;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan, melakukan penangkapan terhadap terdakwa DARMADI alias CASPER bin DADUNG (alm) tersebut pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di depan Polsek Juwana yang sebelumnya diamankan oleh Unit Opsnal Jatanras Sat. Reskrim Polresta Pati;
- Bahwa benar Saksi menerangkan, yang menjadi alasan yaitu karena terdakwa DARMADI alias CASPER bin DADUNG (alm) terbukti sebagai pelaku pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa benar Saksi menerangkan, barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa DARMADI alias CASPER bin DADUNG (alm) yaitu 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 11, berwarna hitam, No. IMEI 1 : 356786283008724, No. IMEI 2 : 356786283392730;
- Bahwa benar Saksi menerangkan, Peristiwa pencurian dengan kekerasan berupa 1 (satu) unit Handphone iPhone 11 terjadi pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di depan warung makan milik saudara SUTARNI dalam area SPBU Ngebruk turut Desa Bumirejo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati;
- Bahwa benar Saksi menerangkan, yang menjadi korban Peristiwa pencurian dengan kekerasan berupa 1 (satu) unit Handphone iPhone 11 menjadi adalah saudara DHAFA MAULANA bin KUNARI, Pati/30 Juni 2008 (16 tahun), laki-laki, pelajar alamat Desa Kauman RT 02 RW 02 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati;
- Bahwa benar Saksi menerangkan, perbuatan pencurian dengan kekerasan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 11 dengan cara pada saat terdakwa DARMADI alias CASPER bin DADUNG (alm) sedang duduk di sendiri di gasebo depan warung makan milik saksi SUTARNI, melihat keributan di depan kamar mandi warung makan tersebut selanjutnya menghampirnya dimana ada salah satu orang yang tidak kenal menuduh korban DHAFA MAULANA akan mencuri uang yang berada dalam kotak yang diletakan di depan kamar mandi tersebut, keributan tersebut dilerai oleh pemilik warung makan saksi SUTARNI serta meminta korban DHAFA MAULANA pulang ke rumah, selanjutnya terdakwa DARMADI alias CASPER bin DADUNG (alm) kembali duduk digasebo dan pada saat melihat korban DHAFA MAULANA duduk di stan / pompa pengisian SPBU sedang bermain handphone, terdakwa DARMADI alias CASPER bin DADUNG

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(alm) menghampiri korban DHAFA MAULANA kemudian mengajak ke gasebo, dimana pada saat di gasebo, terdakwa DARMADI alias CASPER bin DADUNG (alm) menanyakan kembali permasalahan yang terjadi di depan kamar mandi tersebut selanjutnya terdakwa DARMADI alias CASPER bin DADUNG (alm) meminta Handphone iPhone 11 milik saudara DHAFA MAULANA dengan alasan disita namun tidak berikan sehingga terdakwa DARMADI alias CASPER bin DADUNG (alm) mengancam akan melapor ke Polisi, karena korban DHAFA MAULANA tidak memberikan handphone iPhone 11 seketika itu terdakwa DARMADI alias CASPER bin DADUNG (alm) memukul korban DHAFA MAULANA menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian dada sebanyak 1 (satu) kali dan bagian perut sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya terdakwa DARMADI alias CASPER bin DADUNG (alm) meminta dan mengambil dengan paksa handphone milik korban DHAFA MAULANA yang berada di saku celana sebelah kanan dan setelah pelaku berhasil menguasai handphone tersebut, terdakwa DARMADI alias CASPER bin DADUNG (alm) meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa benar Saksi menerangkan, pada saat sebelum terdakwa DARMADI alias CASPER bin DADUNG (alm) mengambil dengan paksa Handphone iPhone 11, posisi Handphone tersebut disimpan korban DHAFA MAULANA di saku celana sebelah kanan dan keadaan sekitar lokasi dalam kondisi sepi;

- Bahwa benar Saksi menerangkan, pada saat terdakwa DARMADI alias CASPER bin DADUNG (alm) mengambil paska barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 11 milik korban DHAFA MAULANA bin KUNARI tidak menggunakan alat bantu dan tidak dibantu orang lain;

- Bahwa benar Saksi menerangkan, pada saat terdakwa DARMADI alias CASPER bin DADUNG (alm) mengambil dengan paksa barang berupa 1 (satu) Unit Handphone merk iPhone 11, sebelumnya tidak seijin korban DHAFA MAULANA bin KUNARI;

- Bahwa benar Saksi menerangkan, maksud dan tujuan terdakwa DARMADI alias CASPER bin DADUNG (alm) ingin memiliki barang berupa 1 (satu) Unit Handphone merk iPhone 11 milik korban DHAFA MAULANA bin KUNARI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan, korban DHAFA MAULANA bin KUNARI pemilik bukti kepemilikan yang sah berupa dosbook handphone merk iPhone 11;
- Bahwa benar Saksi menerangkan, atas pemukulan yang dilakukan terdakwa DARMADI alias CASPER bin DADUNG (alm) pada saat mengambil paksa berupa 1 (satu) Unit Handphone merk iPhone 11, korban DHAFA MAULANA bin KUNARI mengalami rasa sakit pada perut dan dada;
- Bahwa benar Saksi menerangkan, korban DHAFA MAULANA bin KUNARI mengalami kerugian materiel sebesar Rp. 7.506.000, - (tujuh juta lima ratus enam ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

7. Keterangan Saksi MARGA ADI WICAKSONO, S.H. bin SAHID (alm), di persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi menerangkan, yang menjadi dasar penangkapan terdakwa DARMADI alias CASPER bin DADUNG (alm) adalah Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/5/IV/Res.1.8/2024/ Reskrim, tanggal 2 April 2024;
- Bahwa benar Saksi menerangkan, penangkapan terhadap terdakwa DARMADI alias CASPER bin DADUNG (alm) tersebut pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di depan Polsek Juwana yang sebelumnya diamankan oleh Unit Opsnal Jatanras Sat. Reskrim Polresta Pati;
- Bahwa benar Saksi menerangkan, yang menjadi alasan yaitu karena terdakwa DARMADI alias CASPER bin DADUNG (alm) terbukti sebagai pelaku pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa benar Saksi menerangkan, barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa DARMADI alias CASPER bin DADUNG (alm) yaitu 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 11, berwarna hitam, No. IMEI 1 : 356786283008724, No. IMEI 2 : 356786283392730;
- Bahwa benar Saksi menerangkan, peristiwa pencurian dengan kekerasan berupa 1 (satu) unit Handphone iPhone 11 terjadi pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekitar pukul 02.00 WIB

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di depan warung makan milik saudara SUTARNI dalam area SPBU Ngebruk turut Desa Bumirejo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati;

- Bahwa benar Saksi menerangkan, yang menjadi korban Peristiwa pencurian dengan kekerasan berupa 1 (satu) unit Handphone iPhone 11 menjadi adalah saudara DHAFA MAULANA bin KUNARI, Pati/30 Juni 2008 (16 tahun), laki-laki, pelajar alamat Desa Kauman RT 02 RW 02 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati;

- Bahwa benar Saksi menerangkan, perbuatan pencurian dengan kekerasan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 11 dengan cara pada saat terdakwa DARMADI alias CASPER bin DADUNG (alm) sedang duduk di sendiri di gasebo depan warung makan milik saksi SUTARNI, melihat keributan di depan kamar mandi warung makan tersebut selanjutnya menghampirinya dimana ada salah satu orang yang tidak kenal menuduh korban DHAFA MAULANA akan mencuri uang yang berada dalam kotak yang diletakan di depan kamar mandi tersebut, keributan tersebut dilerai oleh pemilik warung makan saksi IV SUTARNI serta meminta korban DHAFA MAULANA pulang ke rumah, selanjutnya terdakwa DARMADI alias CASPER bin DADUNG (alm) kembali duduk digasebo dan pada saat melihat korban DHAFA MAULANA duduk di stan / pompa pengisian SPBU sedang bermain handphone, terdakwa DARMADI alias CASPER bin DADUNG (alm) menghampiri korban DHAFA MAULANA kemudian mengajak ke gasebo, dimana pada saat di gasebo, terdakwa DARMADI alias CASPER bin DADUNG (alm) menanyakan kembali permasalahan yang terjadi di depan kamar mandi tersebut selanjutnya terdakwa DARMADI alias CASPER bin DADUNG (alm) meminta Handphone iPhone 11 milik saudara DHAFA MAULANA dengan alasan disita namun tidak berikan sehingga terdakwa DARMADI alias CASPER bin DADUNG (alm) mengancam akan melapor ke Polisi, karena korban DHAFA MAULANA tidak memberikan handphone iPhone 11 seketika itu terdakwa DARMADI alias CASPER bin DADUNG (alm) memukul korban DHAFA MAULANA menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian dada sebanyak 1 (satu) kali dan bagian perut sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya terdakwa DARMADI alias CASPER bin DADUNG (alm) meminta dan mengambil dengan paksa handphone milik korban DHAFA MAULANA yang berada di saku celana sebelah kanan dan setelah pelaku berhasil



menguasai handphone tersebut, terdakwa DARMADI alias CASPER bin DADUNG (alm) meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa benar Saksi menerangkan, pada saat sebelum terdakwa DARMADI alias CASPER bin DADUNG (alm) mengambil dengan paksa Handphone iPhone 11, posisi Handphone tersebut disimpan korban DHAFA MAULANA di saku celana sebelah kanan dan keadaan sekitar lokasi dalam kondisi sepi;

- Bahwa benar Saksi menerangkan, pada saat terdakwa DARMADI alias CASPER bin DADUNG (alm) mengambil paska barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 11 milik korban DHAFA MAULANA bin KUNARI tidak menggunakan alat bantu dan tidak dibantu orang lain;

- Bahwa benar Saksi menerangkan, pada saat terdakwa DARMADI alias CASPER bin DADUNG (alm) mengambil dengan paksa barang berupa 1 (satu) Unit Handphone merk iPhone 11, sebelumnya tidak seijin korban DHAFA MAULANA bin KUNARI;

- Bahwa benar Saksi menerangkan, maksud dan tujuan terdakwa DARMADI alias CASPER bin DADUNG (alm) ingin memiliki barang berupa 1 (satu) Unit Handphone merk iPhone 11 milik korban DHAFA MAULANA bin KUNARI;

- Bahwa benar Saksi menerangkan, korban DHAFA MAULANA bin KUNARI memiliki bukti kepemilikan yang sah berupa dosbook handphone merk iPhone 11

- Bahwa benar Saksi menerangkan, atas pemukulan yang dilakukan terdakwa DARMADI alias CASPER bin DADUNG (alm) pada saat mengambil paksa berupa 1 (satu) Unit Handphone merk iPhone 11, korban DHAFA MAULANA bin KUNARI mengalami rasa sakit pada perut dan dada;

- Bahwa benar Saksi menerangkan, korban DHAFA MAULANA bin KUNARI mengalami kerugian materiel sebesar Rp. 7.506.000, - (tujuh juta lima ratus enam ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa Darmadi alias Casper Bin (Alm) Dadung di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa mengaku, pada hari senin tanggal 1 April 2024 sekitar pukul 01.30 Wib Terdakwa membeli kopi di warung milik saudara SUTARNI yang terletak di area SPBU Ngebruk turut Desa Bumirejo Kec Juwana Kab. Pati;
- Bahwa Terdakwa mengaku, duduk duduk di gazebo depan warung tersebut, tidak lama kemudian ada keributan didepan kamar mandi yang terletak di sebelah barat warung tersebut yang dilakukan oleh saksi korban Dhafa Maulana dengan seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa, adapun penyebab keributan tersebut ialah saksi korban Dhafa Maulana dituduh akan mencuri uang yang berada dalam kotak yang diletakan di depan kamar mandi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku, bersama pemilik warung yang bernama Sutarni mendatangi keributan itu kemudian saksi SUTARNI melerai dan selanjutnya menyuruh saksi korban untuk pulang ke rumah, lalu saksi korban Dhafa pergi ke stan/pompa pengisian SPBU dan bermain Handphone ditempat itu;
- Bahwa Terdakwa mengaku, datang menghampiri saksi korban dan mengajak korban ke gasebo yang berada di depan warung makan tersebut, setelah di gasebo lalu terdakwa menanyakan kembali tentang permasalahan yang terjadi di depan kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa mengaku, atas pertanyaan terdakwa itu lalu korban memberikan penjelasan namun atas penjelasan korban itu terdakwa tidak percaya;
- Bahwa Terdakwa mengaku, meminta Handphone iPhone 11 milik saksi korban dengan alasan disita namun tidak memberikannya sehingga selanjutnya terdakwa mengancam korban akan melapor ke Polisi, dan karena saksi korban merasa tidak bersalah sehingga saksi korban mengajak Terdakwa untuk datang ke kantor Polisi terdekat (Polsek Juwana);
- Bahwa Terdakwa mengaku, atas perkataan saksi korban itu terdakwa langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian dada sebanyak 1 (satu) kali dan bagian perut sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa meminta dan mengambil dengan paksa handphone milik saksi korban yang berada di saku celana sebelah kanan dan setelah berhasil menguasai handphone, Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian berjalan ke arah Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah Dosbook Handphone merk iPhone 11;
- 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 11, berwarna hitam, No. IMEI 1 : 356786283008724, No. IMEI 2 : 356786283392730

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Unit Opsnal Jatanras Sat. Reskrim Polresta Pati pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di depan Polsek Juwana yang sebelumnya diamankan oleh Unit Opsnal Jatanras Sat. Reskrim Polresta Pati;
- Bahwa benar yang menjadi alasan, karena terdakwa DARMADI alias CASPER bin DADUNG (alm) terbukti sebagai pelaku pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa DARMADI alias CASPER bin DADUNG (alm) yaitu 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 11, berwarna hitam, No. IMEI 1 : 356786283008724, No. IMEI 2 : 356786283392730;
- Bahwa benar peristiwa pencurian dengan kekerasan berupa 1 (satu) unit Handphone iPhone 11 terjadi pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di depan warung makan milik saudara SUTARNI dalam area SPBU Ngebruk turut Desa Bumirejo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati;
- Bahwa benar yang menjadi korban Peristiwa pencurian dengan kekerasan berupa 1 (satu) unit Handphone iPhone 11 menjadi adalah saudara DHAFI MAULANA bin KUNARI, Pati/30 Juni 2008 (16 tahun), laki-laki, pelajar alamat Desa Kauman RT 02 RW 02 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati;
- Bahwa benar perbuatan pencurian dengan kekerasan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 11 dengan cara pada saat terdakwa

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DARMADI alias CASPER bin DADUNG (alm) sedang duduk di sendiri di gasebo depan warung makan milik saksi SUTARNI, melihat keributan di depan kamar mandi warung makan tersebut selanjutnya menghampirinya dimana ada salah satu orang yang tidak kenal menuduh korban DHAFA MAULANA akan mencuri uang yang berada dalam kotak yang diletakan di depan kamar mandi tersebut, keributan tersebut dileraikan oleh pemilik warung makan saksi IV SUTARNI serta meminta korban DHAFA MAULANA pulang ke rumah, selanjutnya terdakwa DARMADI alias CASPER bin DADUNG (alm) kembali duduk digasebo dan pada saat melihat korban DHAFA MAULANA duduk di stan / pompa pengisian SPBU sedang bermain handphone, terdakwa DARMADI alias CASPER bin DADUNG (alm) menghampiri korban DHAFA MAULANA kemudian mengajak ke gasebo, dimana pada saat di gasebo, terdakwa DARMADI alias CASPER bin DADUNG (alm) menanyakan kembali permasalahan yang terjadi di depan kamar mandi tersebut selanjutnya terdakwa DARMADI alias CASPER bin DADUNG (alm) meminta Handphone iPhone 11 milik saudara DHAFA MAULANA dengan alasan disita namun tidak berikan sehingga terdakwa DARMADI alias CASPER bin DADUNG (alm) mengancam akan melapor ke Polisi, karena korban DHAFA MAULANA tidak memberikan handphone iPhone 11 seketika itu terdakwa DARMADI alias CASPER bin DADUNG (alm) memukul korban DHAFA MAULANA menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian dada sebanyak 1 (satu) kali dan bagian perut sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya terdakwa DARMADI alias CASPER bin DADUNG (alm) meminta dan mengambil dengan paksa handphone milik korban DHAFA MAULANA yang berada di saku celana sebelah kanan dan setelah pelaku berhasil menguasai handphone tersebut, terdakwa DARMADI alias CASPER bin DADUNG (alm) meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa benar pada saat sebelum terdakwa DARMADI alias CASPER bin DADUNG (alm) mengambil dengan paksa Handphone iPhone 11, posisi Handphone tersebut disimpan korban DHAFA MAULANA di saku celana sebelah kanan dan keadaan sekitar lokasi dalam kondisi sepi;
- Bahwa benar pada saat terdakwa DARMADI alias CASPER bin DADUNG (alm) mengambil paska barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 11 milik korban DHAFA MAULANA bin KUNARI tidak menggunakan alat bantu dan tidak dibantu orang lain;



- Bahwa benar pada saat terdakwa DARMADI alias CASPER bin DADUNG (alm) mengambil dengan paksa barang berupa 1 (satu) Unit Handphone merk iPhone 11, sebelumnya tidak seijin korban DHAFA MAULANA bin KUNARI;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa DARMADI alias CASPER bin DADUNG (alm) ingin memiliki barang berupa 1 (satu) Unit Handphone merk iPhone 11 milik korban DHAFA MAULANA bin KUNARI;
- Bahwa benar korban DHAFA MAULANA bin KUNARI memiliki bukti kepemilikan yang sah berupa dosbook handphone merk iPhone 11
- Bahwa benar atas pemukulan yang dilakukan terdakwa DARMADI alias CASPER bin DADUNG (alm) pada saat mengambil paksa berupa 1 (satu) Unit Handphone merk iPhone 11, korban DHAFA MAULANA bin KUNARI mengalami rasa sakit pada perut dan dada;
- Bahwa benar korban DHAFA MAULANA bin KUNARI mengalami kerugian materiel sebesar Rp. 7.506.000, - (tujuh juta lima ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 365 ayat 1 KUH Pidana--, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah subyek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, orang yang dihadapkan dalam persidangan adalah seorang yang mengaku bernama Darmadi alias Casper Bin (Alm) Dadung yang telah membenarkan identitas dirinya dalam dakwaan di persidangan, dan juga pada diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar sehingga dianggap patut mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain itu pula selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa tidak mengalami gangguan sesuatu penyakit yang bersifat kejiwaan yang dapat mempengaruhi pikiran Terdakwa atau selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, serta dalam hal ini Terdakwa tidak dalam



keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti,

2. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “untuk dimiliki” yaitu pelaku bertindak ingin menjadi pemilik dari barang tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” yaitu melawan hak (tidak berhak) atas hak yang melekat dari barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa, dan petunjuk serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan, terungkap:

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa DARMADI alias CASPER bin DADUNG (alm) ingin memiliki barang berupa 1 (satu) Unit Handphone merk iPhone 11 milik korban DHAFMA MAULANA bin KUNARI;
- Bahwa perbuatan pencurian dengan kekerasan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 11 dengan cara pada saat terdakwa DARMADI alias CASPER bin DADUNG (alm) sedang duduk di sendiri di gasebo depan warung makan milik saksi SUTARNI, melihat keributan di depan kamar mandi warung makan tersebut selanjutnya menghampirinya dimana ada salah satu orang yang tidak kenal menuduh korban DHAFMA MAULANA akan mencuri uang yang berada dalam kotak yang diletakan di depan kamar mandi tersebut, keributan tersebut dileraikan oleh pemilik warung makan saksi IV SUTARNI serta meminta korban DHAFMA MAULANA pulang ke rumah, selanjutnya terdakwa DARMADI alias CASPER bin DADUNG (alm) kembali duduk digasebo dan pada saat melihat korban DHAFMA MAULANA duduk di stan / pompa pengisian SPBU sedang bermain handphone, terdakwa DARMADI alias CASPER bin DADUNG (alm) menghampiri korban DHAFMA MAULANA kemudian mengajak ke gasebo, dimana pada saat



di gasebo, terdakwa DARMADI alias CASPER bin DADUNG (alm) menanyakan kembali permasalahan yang terjadi di depan kamar mandi tersebut selanjutnya terdakwa DARMADI alias CASPER bin DADUNG (alm) meminta Handphone iPhone 11 milik saudara DHAFMA MAULANA dengan alasan disita namun tidak berikan sehingga terdakwa DARMADI alias CASPER bin DADUNG (alm) mengancam akan melapor ke Polisi, karena korban DHAFMA MAULANA tidak memberikan handphone iPhone 11 seketika itu terdakwa DARMADI alias CASPER bin DADUNG (alm) memukul korban DHAFMA MAULANA menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian dada sebanyak 1 (satu) kali dan bagian perut sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya terdakwa DARMADI alias CASPER bin DADUNG (alm) meminta dan mengambil dengan paksa handphone milik korban DHAFMA MAULANA yang berada di saku celana sebelah kanan dan setelah pelaku berhasil menguasai handphone tersebut, terdakwa DARMADI alias CASPER bin DADUNG (alm) meninggalkan lokasi kejadian;

Dengan demikian unsur “Dengan Maksud untuk Dimikii Secara Melawan Hukum” ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

3. Unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi di persidangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan keterangan saksi yang lainnya, serta adanya persesuaian antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain, yaitu alat bukti surat, alat bukti petunjuk serta alat bukti keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 1 April 2024 sekitar pukul 01.30 Wib Terdakwa Darmadi alias Caspe Bin (Alm) Dadung membeli kopi di warung milik saudara SUTARNI yang terletak di area SPBU Ngebruk turut Desa Bumirejo Kec Juwana Kab. Pati;



- Bahwa pada saat terdakwa DARMADI alias CASPER bin DADUNG (alm) sedang duduk di sendiri di gasebo depan warung makan milik saksi SUTARNI, melihat keributan di depan kamar mandi warung makan tersebut selanjutnya menghampirinya dimana ada salah satu orang yang tidak kenal menuduh korban DHAFA MAULANA akan mencuri uang yang berada dalam kotak yang diletakan di depan kamar mandi tersebut, keributan tersebut dilerai oleh pemilik warung makan saksi IV SUTARNI serta meminta korban DHAFA MAULANA pulang ke rumah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa DARMADI alias CASPER bin DADUNG (alm) kembali duduk digasebo dan pada saat melihat korban DHAFA MAULANA duduk di stan / pompa pengisian SPBU sedang bermain handphone, kemudian terdakwa DARMADI alias CASPER bin DADUNG (alm) menghampiri korban DHAFA MAULANA kemudian mengajak ke gasebo, dimana pada saat di gasebo, terdakwa DARMADI alias CASPER bin DADUNG (alm) menanyakan kembali permasalahan yang terjadi di depan kamar mandi tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa DARMADI alias CASPER bin DADUNG (alm) meminta Handphone iPhone 11 milik saudara DHAFA MAULANA dengan alasan disita namun tidak berikan sehingga terdakwa DARMADI alias CASPER bin DADUNG (alm) mengancam akan melapor ke Polisi;
- Bahwa karena korban DHAFA MAULANA tidak memberikan handphone iPhone 11 seketika itu terdakwa DARMADI alias CASPER bin DADUNG (alm) memukul korban DHAFA MAULANA menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian dada sebanyak 1 (satu) kali dan bagian perut sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa DARMADI alias CASPER bin DADUNG (alm) meminta dan mengambil dengan paksa handphone milik korban DHAFA MAULANA yang berada di saku celana sebelah kanan;
- Bahwa setelah pelaku berhasil menguasai handphone tersebut, terdakwa DARMADI alias CASPER bin DADUNG (alm) meninggalkan lokasi kejadian;

Bahwa dengan demikian unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak diketemukan fakta-fakta yang mengungkap adanya “alasan pemaaf” maupun “alasan pembenar” yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan Terdakwa, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggung jawabkan perbuatan dan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka kepada Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah Dosbook Handphone merk iPhone 11;
- 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 11, berwarna hitam, No. IMEI 1 : 356786283008724, No. IMEI 2 : 356786283392730

Dikembalikan kepada saksi korban

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan: :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami kerugian
- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa DARMADI Alias CASPER Bin (Alm) DADUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan " sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa darmadi Alias CASPER Bin (Alm) DADUNG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Dosbook Handphone merk iPhone 11;
 - 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 11, berwarna hitam, No. IMEI 1 : 356786283008724, No. IMEI 2 : 356786283392730

Dikembalikan kepada saksi korban

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Selasa , tanggal 02 Juli 2024, oleh kami, Budi Aryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erni Priawati, S.H., S.E., M.H., Muhammad Taofik , SH, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Dwi Ciptotunggal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Erni Priliawati, S.H., S.E., M.H.,

Budi Aryono, S.H., M.H.,

Muhammad Taofik, SH, MH.

Panitera Pengganti,

Ramanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)